

mat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

<u>IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</u>

NOMOR: 503/18-00/IO-TK/DPMPTSP/III/2023

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN USIA DINI KEPADA:

Lembaga Penyelenggara : Paripurna Institute

Lembaga Pengelola : TK CENDEKIA JAMBI

Alamat : Dusun Jambi Desa Kampala Kec. Eremerasa, Kab.

Bantaeng

Kelurahan/Desa : Kampala Kecamatan : Eremerasa Kabupaten Bantaeng

Tahun Berdiri : 2021

Pemilik/Penyelenggara : AHMAD FIRHUN, SE

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng Pada tanggal : 16 Maret 2023 a.n. BUPATI BANTAENG

Dilaurtalaup ni Secara El

Dinas Penanaman Modal dan PTSP



YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP Pangkat: Pembina TK.I, IV/b